



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Yuridis Penetapan Status Non-Efektif (NE) terhadap Wajib Pajak Penghasilan dan Implikasinya pada Pemilik Usaha Cafe di Sumatera Barat

Gusminarti¹, Hendroa Fithrina², Alfi Thoriq Al Hasan³, Putri Rahmadani,

¹Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, gusminarti1962@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, hendriafithrina1968@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, 2110112002_alfi@student.unand.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, rahmadaniputri71@gmail.com

Corresponding Author: gusminarti1962@gmail.com

Abstract: *Non-Effective (NE) is one of the facilities in Income Tax (PPh) stipulated by the Directorate General of Taxes based on PMK No.147/PMK.03/2017 and Director General of Taxes Regulation No.04/Pj/2020.2. Non-Effective (NE) gives freedom to Taxpayers who no longer meet the subjective and objective requirements as an Income Tax Payer, to be decommissioned as a Taxpayer. Therefore, taxpayers who have obtained NE status are allowed to abandon their tax obligations, and are not given sanctions for non-fulfillment of these obligations. Café Business Owners are Income Taxpayers who can also get this facility. In this regulation, the application for NE status can be done through an application by the taxpayer himself and also by position determined by the Director General of Taxes at KPP Pratama where the taxpayer is domiciled to fulfill his tax obligations. In this research, three main problems are formulated, namely: 1) What is the legal position of Non-Effective (NE) in the laws and regulations in Indonesia? 2) What is the mechanism for determining Non-Effective (NE) status for Income Tax (PPh) at KPP Pratama in West Sumatera–Jambi DJP Regional Office environment? 3) How does Non-Effective (NE) status apply to Income Taxpayers of Café Business Owners in West Sumatra? The research method used is empirical juridical with descriptive research characteristics. This research uses primary data and secondary data and uses a sampling technique, namely purposive sampling with data collection techniques through document study and interviews. The results of this research will later be analyzed using legal science related to existing problems and will be analyzed qualitatively.*

Keyword: *Non-Effective (NE), Income Tax, Café Business Owner*

Abstrak: Non-Efektif (NE) merupakan salah satu fasilitas dalam Pajak Penghasilan (PPh) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.147/PMK.03/2017 dan Perdirjen Pajak No.04/Pj/2020.2. Non-Efektif (NE) memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai Wajib PPh untuk dapat dinon-efektifkan sebagai Wajib Pajak. Sehingga bagi Wajib Pajak yang sudah mendapatkan status NE diperkenankan meninggalkan kewajiban pajak, dan tidak diberikan

sanksi atas tidak terlaksananya kewajiban tersebut. Pemilik Usaha Cafe merupakan Wajib Pajak Penghasilan yang juga bisa mendapatkan fasilitas ini. Dalam regulasi pengajuan status NE ini dapat dilakukan melalui permohonan oleh Wajib Pajak sendiri dan juga secara Jabatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak pada KPP Pratama dimana tempat Wajib Pajak berdomisili untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini dirumuskan tiga pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum Non-Efektif (NE) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana mekanisme penetapan status Non-Efektif (NE) pada Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumbar-Jambi? 3) Bagaimana penerapan status Non-Efektif (NE) kepada Wajib Pajak Penghasilan Pemilik Usaha Café di Sumatera Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder serta menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini nantinya akan dianalisa dengan ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada serta akan dianalisa secara kualitatif.

Kata Kunci: Non-Efektif (NE), Pajak Penghasilan, Pemilik Usaha Cafe

PENDAHULUAN

Tujuan bernegara yang termuat pada Alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menunjukkan bahwa negara Indonesia bertanggungjawab atas seluruh kesejahteraan bangsa dan negara, untuk menjalankan tanggung jawab tersebut negara Indonesia membutuhkan dana. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Berkaitan dengan pajak, telah diatur didalam Pasal 23A UUD 1945 yang rumusannya yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Lebih lanjut, seorang ahli pajak yaitu P.J.A. Adriani Pajak menjelaskan:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (PJA. Adriani, 2005)”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak telah diatur didalam UU Pajak. Salah satunya adalah UU Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini PPh diatur didalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP). UU ini merupakan UU penyempurnaan dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang kelima. Pada Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), menyebutkan: “PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Maka orientasi pemungutan PPh adalah pada pengenaan penghasilan seorang subjek pajak.

Di dalam pemberlakuan PPh, terdapat satu kewajiban yang secara mutlak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak. Kewajiban tersebut adalah melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pada Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dijelaskan bahwa:

“Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Di dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT ini, ditemukan beberapa kondisi apabila Wajib Pajak tidak lagi memiliki penghasilan yang harus dilaporkan. Hal ini berimbas pada tidak terlaksananya kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak. Kondisi ini kemudian telah dijawab dengan dibentuknya kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disebut Non-Efektif (NE). NE diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam Pasal 1 Angka 21 merumuskan “Wajib Pajak Non-Efektif (NE) adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP”.

Pemberlakuan NE ini juga diberlakukan kepada pemilik usaha Cafe. Hal ini disebabkan karena Pemilik Usaha Cafe merupakan salah satu subjek dari PPh yang telah diatur didalam peraturan turunan UU HPP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Didalam aturan ini, menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto diatas 500 juta-4,8 miliar pertahun, dikenakan tarif PPh sebesar 0,5%. Pada faktanya didalam pemberlakuan NE kepada Wajib Pajak Pemilik Usaha Cafe di Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Barat, masih ditemukan Pemilik Usaha ini belum mengenal memahami NE, syarat NE dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh NE. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2022, jumlah wajib pajak hanya berkisar 2,31 juta. Dari angka tersebut, hanya terdapat 2,5% yang melaporkan pajaknya (Bawono Kristiaji, 2022). Diluar dari aspek ketidakpatuhan, terdapat juga adanya kemungkinan Usaha Cafe tidak lagi jalan kegiatan usaha yang selama ini memberikan penghasilan, sehingga pemilik usaha tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui pelaporan SPT.

Selain itu, kondisi negara yang dilanda Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020–2022 sehingga sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup usaha café, karena adanya pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap usaha Cafe, seperti: pembatasan jam operasional, harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan, serta tidak dibolehkannya Cafe beroperasi seperti biasa. Hal ini tentu berdampak pada penghasilan yang berujung kepada terganggunya pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi pemilik usaha Cafe (Badan Pusat Statistik, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan pengkajian secara mendalam melalui penelitian terhadap penetapan status NE terhadap usaha Cafe dengan judul “Kajian Yuridis Penetapan Status Non-Efektif (NE) terhadap Wajib Pajak Penghasilan dan Implikasinya pada Pemilik Usaha Cafe di Sumatera Barat “.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melihat pengimplementasian hukum normatif di dalam masyarakat (Abdul Kadir Muhammad, 2004). Penulis dalam mengumpulkan data didasarkan pada studi dokumen yang diperoleh dari berbagai bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini kemudian dilakukan inventarisasi dan editing data, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, buku, sampling data yang diperoleh pada KPP Pratama di lokasi penelitian maupun hasil wawancara pada 30 (tiga puluh) orang pemilik usaha Cafe di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*, yang artinya dalam melakukan penelitian menggunakan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dan kemauan (Nugraha Setiawan, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kedudukan Hukum Non-Efektif (NE) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dasar Pengaturan Non-Efektif (NE)

Aturan pertama yang mengatur dan menyebutkan nomenklatur NE secara jelas yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, pengaturan NE juga diatur di dalam peraturan turunan PMK diatas yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) Nomor. Per-04/Pj/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kedua aturan ini merupakan dasar dibentuknya pelayanan NE dalam perpajakan di Indonesia. Maka kedudukan PMK dan Perdirjen ini termasuk kedalam peraturan kebijakan. Sebab, setelah penelusuran yuridis tidak ditemukan satupun peraturan perundang-undangan (*geen wettelijke voorschriften bestaan*) yang mengatur mengenai NE. Sehingga pengaturan NE ini berasal dari tindakan/perbuatan pemerintah dalam membentuk aturan, sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Peraturan kebijakan atau lebih sering dikenal *beleidregels* merupakan peraturan yang berfungsi untuk menafsirkan, menyempurnakan dan melengkapi regulasi. Menurut Albertjan Tollenaar, peraturan kebijakan merupakan sebuah terobosan untuk mengatasi hambatan dari asas legalitas yang berakibat pada inefisiensi dan ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan pada masyarakat yang berubah dengan cepat (Viktor Immanuel, 2016). Berdasarkan pernyataan ahli di atas, diketahui bahwa peraturan kebijakan berupa PMK dan Perdirjen ini merupakan interpretasi ketiadaan UU mengatur mengenai NE ini. Sehingga NE dapat dibentuk dalam bentuk peraturan lain.

Peraturan kebijakan dibentuk oleh setiap badan/pejabat pemerintah dengan melakukan tindakan tanpa harus terikat oleh undang-undang (*diskresionare power*) (Ridwan HR, 2016). Tindakan yang bersifat diskresi ini yang kemudian melahirkan berbagai produk hukum baik itu berupa keputusan, penetapan, edaran dan lainnya. Bagir Manan didalam bukunya menyebutkan, karakteristik dari peraturan kebijakan yaitu:

1. Peraturan kebijakan bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan;
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan;
3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut;
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;
5. Pengujian terhadap peraturan kebijakan diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); dan
6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. (Ridwan HR, 2016).

Produk Hukum Non-Efektif (NE)

Pembentukan PMK dan Perdirjen sebagai peraturan kebijakan, kemudian direalisasikan dengan dikeluarkan Non-Efektif (NE) sebagai *ouput* yang ditujukan pada Wajib Pajak. Hadirnya NE ini merupakan tindakan atau perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan (*bestuursorgan*). Tindakan pemerintahan sejatinya terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*), dan tindakan berdasarkan fakta (*feitelijkehandeling*) (Ridwan HR, 2016). Dalam hal pemberlakuan NE, tindakan pemerintah yang dilakukan adalah tindakan pemerintahan berdasarkan hukum. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum ini terbagi atas dua yaitu: tindakan hukum publik (*publiekrechtelijke handeling*), dan tindakan hukum privat (*privatrechtelijke handeling*)

(Philipus M. Hadjon, 1993). Sehingga NE dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintah berdasarkan hukum yang bersifat publik, yang dapat memberikan akibat hukum bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan hal ini, maka NE termasuk pada tindakan hukum publik sebab ditujukan untuk seluruh kepentingan umum, bukan untuk kepentingan orang pribadi atau segelintir orang (Philipus M. Hadjon, 1993). Tindakan hukum publik dalam hukum administrasi pemerintahan dikenal dengan dua bentuk, yaitu: tindakan hukum publik bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*), dan tindakan hukum publik bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijke handeling*). Bersegi satu artinya adalah tindakan atau perbuatan hukum publik yang dilakukan atas kehendak satu pihak dari pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan bersegi dua artinya tindakan hukum dilakukan dua pihak yang melakukan perjanjian (kontrak) (Herman, 2015).

Dalam hal ini NE termasuk pada tindakan hukum publik bersegi satu, sebab keputusan penetapan NE bersifat sepihak oleh pejabat yang berwenang (KPP Pratama). Hadirnya NE sebagai tindakan hukum publik pemerintah bersegi satu, dapat dikelompokkan kedalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN atau lebih dikenal dengan *beschikking* merupakan tindakan hukum publik bersegi satu (sepihak) yang dilakukan oleh pemerintah, melalui badan/pejabat TUN, yang berisi tindakan hukum TUN, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum tertentu (dalam bidang administrasi) bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 Angka 9 UU PTUN).

NE secara jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam KTUN. Sebab dalam penetapan NE, akan dituliskan dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak NE. Surat ini berbentuk penetapan tertulis, dibuat oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan, berisikan keputusan pengabulan atau penolakan atas permohonan. Bersifat individual yang hanya ditujukan kepada orang pribadi/badan Wajib Pajak yang memenuhi unsur NE, bersifat konkret sebab NE memiliki bentuk dan informasi yang jelas dan tidak abstrak. Bersifat final yang keputusan atas penetapan berada pada tangan KPP Pratama yaitu oleh kepala kantor dan kepala pelayanan.

Berkaitan dengan akibat hukum KTUN, Ridwan HR. dalam bukunya menegaskan bahwa akibat hukum itu dapat berupa:

1. Menyebabkan perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang telah ada;
2. Menyebabkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada; dan
3. Adanya hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan. (Ridwan HR, 2016).

Akibat hukum di atas, umumnya melahirkan kondisi baru dengan adanya perubahan atas pelaksanaan hak dan kewajiban. Maka apabila diperbandingkan dengan akibat hukum NE terhadap Wajib Pajak, ditemukan korelasi yang sama. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Perubahan status Wajib Pajak aktif menjadi tidak aktif;
2. Adanya pembebasan dari kewajiban pajak berupa penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT pajak; dan
3. Adanya pembebasan dari pemberian Surat Peringatan, Surat Teguran dan Surat Penagihan Pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak.

Akibat hukum diatas memberikan penjelasan bahwa NE dalam Surat Penetapan Pemberitahuan Wajib Pajak Non-Efektif (NE) memberikan akibat hukum bagi Wajib Pajak berupa perubahan hak dan kewajiban yang semestinya dilakukan. NE merupakan KTUN yang menguntungkan, sebab NE ini diberikan kepada Wajib Pajak yang bersifat memberikan keuntungan berupa pembebasan kewajiban perpajakan. Jenis KTUN ini akan memberikan atau menimbulkan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak berupa keadaan baru bagi Wajib Pajak yang bersifat menguntungkan (*begunstigende*) (Ridwan HR, 2016). NE memberikan kesimpulan

bahwa penetapan status memberikan akibat hukum bagi Wajib Pajak berupa perubahan hak dan kewajiban yang semestinya dilakukan. Adanya kesesuaian penetapan NE dengan unsur-unsur pembentuk KTUN, jenis KTUN dan kesesuaian lainnya, memberikan pemahaman bahwasanya NE berkedudukan sebagai KTUN.

Penetapan Status Non-Efektif (NE) Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama di Sumatera Barat

Pengaturan Penetapan Status Non-Efektif (NE)

Dalam melakukan pelayanan Non-Efektif (NE) ini, KPP di Sumatera Barat berpedoman pada Perdirjen Pajak Nomor. Per-04/Pj/2020 dan Standar Pelayanan Pajak (SOP Pelayanan). Kedua dasar ini telah memuat keseluruhan teknis dan mekanisme dalam mendapatkan status NE. Dari hasil wawancara dengan Ibu Retno selaku pejabat fungsional Penyuluh Pajak pada KPP Pratama Padang Dua menyampaikan:

“Terkait landasan yang kami gunakan didalam pemberian pelayanan Non-Efektif (NE), utamanya menggunakan aturan Perdirjen Nomor. 4 Tahun 2020. Aturan ini secara teknis sudah lengkap, sehingga untuk pemberian pelayanan, baik itu persyaratan, mekanisme dan langkah-langkah kerja sesuai dengan aturan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwasannya landasan atau pedoman dalam melakukan pelayanan NE di KPP Pratama mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Selain berpedoman pada aturan di atas, peraturan lainnya yang dipedomani dalam pemberian pelayanan NE ini adalah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak (SOP Pelayanan) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan KPP Pratama. SOP Pelayanan ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022). Tujuan adanya SOP ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan kesesuaian dalam proses pemberian layanan pada setiap unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Syarat Penetapan Status Non-Efektif (NE)

Untuk memperoleh status sebagai Wajib Pajak Non-Efektif (NE), maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan lembar formulir permohonan dan surat pernyataan NE pada KPP Pratama, terdapat setidaknya 9 (sembilan) kriteria atau syarat Wajib Pajak dapat mengubah status menjadi NE. Syarat ini yang kemudian akan dipilih Wajib Pajak dengan memberi tanda centang pada satu atau beberapa syarat yang menjadi alasan NE. Adapun syarat tersebut adalah:

1. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
2. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
3. WP orang pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
4. WP orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
5. WP penghapusan yang NPWP mengajukan dan belum permohonan diterbitkan keputusan;
6. WP yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

7. WP yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
8. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
9. WP yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Syarat-syarat diatas pada dasarnya mengurangi dua syarat yang diatur didalam Perdirjen Nomor. Per-04/Pj/2020 Pasal 24 Ayat (2). Adapun dua syarat yang dikurangi tersebut adalah:

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP; dan
2. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan.

Kedua syarat diatas tidak dicantumkan pada lembar formulir dan lembar surat pernyataan permohonan NE, sebab apabila alasan diatas dipenuhi maka akan diberi NE secara jabatan. Sehingga, tidak memerlukan permohonan untuk mengubah status menjadi NE.

Pihak yang Berwenang Menetapkan Status Non-Efektif (NE)

Pada Perdirjen Nomor. Per-04/Pj/2020 Pasal 24 Ayat (1) menegaskan bahwa yang berwenang menetapkan seseorang menjadi Non-Efektif (NE) adalah Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) atau pejabat yang ditunjuk. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Chandra selaku pejabat fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Padang Dua menjelaskan:

“Dalam penetapan final permohonan status menjadi Non-Efektif (NE), yang berwenang menerima atau memutus seseorang menjadi NE adalah Kepala Kantor KPP Pratama. Namun, terdapat adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kantor kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal ini, Kepala Seksi Pelayanan yang bertugas untuk menandatangani dan mengesahkan Surat Penetapan Pemberitahuan Non-Efektif (NE) ini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka diketahui bahwasannya bukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menentukan seseorang mendapat status NE. Namun, terdapat kewenangan delegasi oleh DJP kepada pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Kantor KPP Pratama bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Kantor yang berwenang menerima atau memutus seseorang menjadi NE, namun keputusan secara resmi dan final berada pada Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Padang Dua.

Mekanisme Penetapan Status Non-Efektif (NE) Pada KPP Pratama

Dalam memperoleh status menjadi Wajib Pajak (WP) NE pada KPP Pratama, prinsip dasarnya sama diberlakukan kepada setiap subjek pajak PPh, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan lainnya (Retno Nilam Sari, 2023). Mekanisme penetapan status NE ini, secara sederhana dilakukan yaitu dengan menon-aktifkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga NPWP tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Pada KPP Pratama, untuk dapat memperoleh status sebagai WP NE dapat dilakukan dengan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan. Namun sebelum dilakukannya penetapan NE, Wajib Pajak harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Dalam hal permohonan, syarat ini dicantumkan pada formulir permohonan penetapan Wajib Pajak NE dan Surat Pernyataan yang akan diberikan oleh Petugas Pendaftaran. Apabila Wajib Pajak PPh sudah memenuhi salah satu atau beberapa syarat yang disebutkan di atas, maka dapat melakukan permohonan menjadi Wajib Pajak NE. Metode penetapan status NE dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan berdasarkan jabatan. Berikut ini adalah mekanisme penetapan status NE:

1. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak NE di KPP Pratama

a. Permohonan Secara Manual

- 1) WP mendatangi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama dan melakukan layanan permohonan menjadi WP NE.
- 2) Petugas Pengarah Pelayanan akan memberikan lembar formulir pendaftaran dan surat pernyataan NE. Kedua lembar ini memuat mengenai identitas, NPWP, alamat, syarat atau kriteria yang harus dipenuhi WP ketika akan mengajukan status NE. Setiap WP yang akan mengajukan NE, harus memenuhi salah satu atau beberapa syarat tersebut.
- 3) Setelah lembar formulir pendaftaran dan surat pernyataan NE diisi maka diserahkan kepada Petugas Pengarah Pelayanan, dengan dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan syarat atau kriteria menjadi WP NE. Misal, apabila syarat atau kriteria yang dipenuhi WP adalah tidak lagi memiliki usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata, maka wajib melampirkan surat keterangan kelurahan yang menyatakan WP sudah tidak memiliki kegiatan usaha. Berikut dokumen yang harus dipenuhi adalah:
 - a) Dokumen pendukung sesuai syarat permohonan NE, berupa SPT Masa/Tahunan, bukti pembayaran pajak, Surat keterangan kelurahan menyesuaikan alasan permohonan NE;
 - b) Materai Rp.10.000,-; dan
 - c) Lembar formulir pendaftaran dan surat pernyataan WP NE.
- 4) Setelah seluruh berkas dilengkapi, maka WP diberikan nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil. Setelah dipanggil, WP menuju Loker Konsultasi untuk dilakukan penelitian pendahuluan dan konsultasi alasan mengajukan NE dengan pelayan fungsional penyuluh KPP Pratama .
- 5) Setelah melalui penelitian pendahuluan dan telah konsultasi terkait alasan NE, maka WP menuju TPT untuk dilakukan pengecekan ulang kelengkapan dokumen. Adapun hasilnya:
 - a) Apabila berkas dinyatakan belum lengkap, maka petugas memerintahkan Wajib Pajak untuk melengkapi terlebih dahulu; atau
 - b) Apabila berkas sudah lengkap, maka petugas pendaftaran akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS diberikan kepada Wajib Pajak.
- 6) Dalam hal berkas diterima dan WP menerima BPS, maka WP dipersilahkan menunggu keputusan penetapan atau penolakan Wajib Pajak NE ini. Adapun waktu penyelesaian adalah hingga 5 (lima) hari kerja.
- 7) Setelah berkas lengkap maka petugas TPT meneruskan berkas permohonan kepada Fungsional Penyuluh Pajak.
- 8) Fungsional Penyuluh Pajak kemudian melakukan penelitian terhadap Surat Permohonan Penetapan WP NE, apakah sudah sesuai dengan syarat atau kriteria yang diatur didalam Perdirjen Pajak Nomor. Per-04/Pj/2020.
- 9) Setelah Fungsional Penyuluh Pajak melakukan penelitian, maka akan dibentuklah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dan menyerahkan berkas tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti.
- 10) Selanjutnya, Kepala Seksi Pelayanan melakukan penelitian dan menandatangani LHPt.
- 11) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti LHPt dengan membuat Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE) atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE).

- 12) Petugas Pendaftaran kemudian mencetak Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE) atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE), dan diberikan kepada Wajib Pajak.
- 13) Pemberian Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE) atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE) ini, diberikan dengan metode:
 - a) Secara langsung;
 - b) Melalui email; atau
 - c) Pengiriman kantor Pos.

14) Proses pengajuan diri mendapatkan Status NE selesai.

b. Permohonan Secara Elektronik

Selain proses pelayanan secara manual pada KPP Pratama, Non-Efektif (NE) dapat diajukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak yang diakses pada <https://ereg.pajak.go.id>. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelayanan NE secara *online* saat ini belum diaktifkan dan belum dilaksanakan seperti layanan-layanan *online* perpajakan lainnya. Disampaikan oleh Bapak Dedy Chandra Selaku Fungsional Penyuluh Pajak bahwasannya:

“Dalam hal pelayanan NE pada laman e-registration (e-reg) belum DJP aktifkan, namun menu pelayanannya telah ada. Hal ini disebabkan, masih terdapat beberapa komponen yang menjadikan pelayanan NE ini hanya dapat dilakukan secara manual, berkaitan dengan potensi pelayanan *online* yang sedikit. Namun, utamanya hal ini disebabkan karena belum adanya instruksi dari pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kami juga belum bisa memulai dan membuka pelayanan NE secara *online*”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa saat ini keseluruhan KPP Pratama di Indonesia belum membuka layanan NE secara elektronik. Sehingga pelayanan hanya dapat dilakukan secara langsung di KPP Pratama. Belum diterapkannya pelayanan permohonan NE secara elektronik melalui *e-registration* pajak ini, membentuk suatu paradigma baru. Pasalnya seluruh pelayanan pajak pada laman DJP umumnya bisa dilakukan melalui sistem *online*. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi wajib pajak yang tempat tinggalnya terlalu jauh dari KPP Pratama.

2. Berdasarkan Jabatan di KPP Pratama Padang Dua

Dalam hal permohonan mendapatkan Non-Efektif (NE) dilakukan secara jabatan, dilakukan oleh *Account Representative* (AR). Dalam hal pelayanan NE, AR melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Adapun tahapan dan mekanisme untuk dapat melakukan NE secara jabatan adalah:

- a. *Account Representative* (AR) pada KPP Pratama selaku pengawas Wajib Pajak di Kota Padang, melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak melalui NPWP;
- b. Apabila *Account Representative* (AR) menemukan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan selama 2 tahun berturut, maka AR secara jabatan dapat melakukan Non-Efektif (NE) terhadap Wajib Pajak tersebut;
- c. NE diawali dengan penelitian terlebih dahulu oleh *Account Representative* (AR) terhadap seseorang WP OP;
- d. AR kemudian membuat laporan penelitian NE jabatan terhadap WP OP;
- e. Laporan penelitian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diserahkan kepada Seksi Pengawasan untuk disetujui;
- f. Setelah melewati Seksi Pengawasan dan sudah disetujui, maka laporan penelitian kemudian diserahkan ke Kepala Kantor untuk disetujui atau ditolaknya permohonan NE;

- g. Setelah Kepala Kantor memberikan penetapan, apakah itu disetujui atau ditolak, maka hasil penetapan itu diberikan kepada Seksi Pelayanan untuk direkap dan direkam;
- h. Hasil perekaman dan perekapan ini ditindaklanjuti dengan dicetaknya Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE) atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (NE);
- i. Surat ini diberikan kepada WP OP yang diberikan NE secara jabatan, dengan dikirimkan melalui pengiriman pos.

Mekanisme Pengaktifan Kembali Status Non-Efektif (NE) Pada KPP Pratama

Dalam proses pengaktifan kembali status Non-Efektif (NE) ini, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Secara Jabatan

Setelah AR menemukan Wajib Pajak NE tidak lagi memenuhi kriteria NE, maka secara jabatan dapat dilakukan pengaktifan kembali. Pengaktifan kembali ini tidak memiliki mekanisme yang cukup berarti, hanya dilakukan secara otomatis melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan. Artinya, apabila Wajib Pajak menjalankan kewajiban pajaknya. Maka Kepala KPP bersama dengan AR akan mengaktifkan secara jabatan Wajib Pajak. Sehingga tidak diperlukan permohonan secara manual atau elektronik untuk mengaktifkan kembali status NE (Retno Nilam Sari, 2023).

2. Secara Permohonan oleh Wajib Pajak

Dalam hal pengaktifan kembali Wajib Pajak NE melalui permohonan yang dapat dilakukan dengan manual pada KPP Pratama Padang Dua dan elektronik. Namun, untuk elektronik (*online*) pada saat ini belum diaktifkan mengikuti pelayanan permohonan NE yang turut belum aktif. Permohonan manual ini dilakukan dengan mengisi lembar formulir dan surat pernyataan. Umumnya pengaktifan ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan digunakan untuk keperluan administrasi (Retno Nilam Sari, 2023).

Adapun tata cara dan mekanisme mengaktifkan kembali status NE melalui permohonan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. WP mendatangi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama dan melakukan layanan untuk permohonan pengaktifan kembali WP Non-Efektif (NE);
2. Petugas Pengarah Pelayanan akan memberikan lembar formulir permohonan pengaktifan kembali WP NE yang harus diisi secara benar, dan dilengkapi dengan dokumen SPT Masa/Tahunan atau bukti pembayaran pajak atau dokumen yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan bebas;
3. Setelah WP melengkapi dokumen, maka Petugas Pengarah Pelayanan akan memberikan nomor antrean. WP menunggu untuk dipanggil melalui nomor antrean;
4. Setelah dipanggil, WP mendatangi Loker TPT dan menyerahkan formulir permohonan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan;
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
6. Setelah berkas diteliti kelengkapan berkasnya, maka WP menuju TPT untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Adapun hasilnya:
 - a. Apabila berkas dinyatakan belum lengkap, maka petugas memerintahkan wajib pajak untuk melengkapi terlebih dahulu; atau
 - b. Apabila berkas sudah lengkap, maka petugas pendaftaran akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS diberikan kepada wajib pajak.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, WP diharapkan menunggu dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah BPS ditetapkan. WP dapat mendatangi kembali KPP Pratama dan mengambil secara langsung Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif.

8. Proses pengaktifan kembali WP NE selesai.

Penerapan Status Non-Efektif (NE) terhadap Pemilik Usaha Café di Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan data yang memberikan pemahaman mengenai penerapan penetapan NE terhadap UKM. Data penetapan NE bagi Pemilik Usaha Cafe pada tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup rendah. Logika berpikir kita memaknai bahwa pada tahun 2023, terdapat jumlah yang sedikit Cafe yang memiliki kondisi usaha yang *kolaps* sehabis diterjang kondisi Pandemi Covid-19 sehingga tidak membutuhkan NE. Namun, pemahaman ini tidak bisa dipergunakan sebab terdapat ketimpangan data antara jumlah permohonan penetapan NE kepada Wajib Pajak Pemilik Usaha Cafe dengan jumlah penurunan Wajib Pajak Cafe.

Berdasarkan hasil penelitian penetapan NE untuk Wajib PPh Pemilik Usaha Cafe tiap tahunnya cukup rendah. Artinya, sedikit yang mendapati kondisi usaha yang mengharuskan NE. Namun, dalam realitanya kondisi tersebut tidaklah tepat karena setiap tahun banyak usaha cafe yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Kondisi ini sangat jelas terlihat pada tahun 2023 ditemui 21 (dua puluh satu) penetapan NE atas Permohonan UKM yang didalamnya termasuk usaha Cafe. Sementara dari hasil penelitian terhadap jumlah UKM sebagai Wajib Pajak PPh yang punya kewajiban untuk melaporkan SPTnya adalah sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh), sehingga semestinya KPP juga harus menerbitkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) NE.

Penjelasan diatas membuktikan bahwa dari 580 (lima ratus delapan puluh) Usaha yang tidak lagi menjadi Wajib Pajak, terdapat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) yang tidak melakukan permohonan NE. Artinya, 559 (lima ratus lima puluh sembilan) UMKM ini telah diberikan status NE secara jabatan oleh *Account Representative* (AR) KPP Pratama, bukan atas permohonan dari Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga diketahui bahwa pemilik cafe yang merupakan bagian dari UMKM yang menjadi Wajib Pajak PPh di Sumatera Barat banyak memilih untuk meninggalkan kewajiban perpajaknya melakukan permohonan NE. Kondisi ini bertolak belakang dengan pemberlakuan *self assessment system* dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan pemahaman bahwa setiap Wajib Pajak harus lebih meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang, namun juga menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri. Data diatas menunjukkan bahwa *self assessment system* pada penerapan penetapan NE tidak dapat dikategorikan terimplementasi dengan baik.

Selain dari data di atas, pihak KPP Pratama selaku pihak yang memberi pelayanan dan penetapan, dan juga dilihat dari aspek UKM sebagai Wajib Pajak yang diberlakukan NE. Berikut dapat dilihat pada penjelasan *point* di bawah ini:

1. Pihak KPP Pratama

Penerapan NE terhadap Wajib Pajak UKM di KPP Pratama utamanya tidak berjalan dengan baik, sebab masih terdapat UMKM yang tidak mengetahui adanya NE ini. Ketidaktahuan ini terjadi pada saat melakukan permohonan NE. Dalam proses pendaftaran sering ditemukan Wajib Pajak termasuk UMKM yang tidak lengkap persyaratannya. Tidak lengkapnya persyaratan ini artinya, adanya ketidaksesuaian antara alasan NE dengan dokumen pendukung yang dibawa. Misalnya, salah seorang Wajib Pajak mengajukan NE karena secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Maka dokumen pendukung yang harus dibawa adalah surat keterangan kelurahan terkait keterangan tidak adanya penghasilan yang diterima dalam kegiatan suatu usaha. Maka dengan demikian, alasan yang dipilih oleh Wajib Pajak dalam mengajukan NE, haruslah selaras dengan dokumen pendukung yang dibawa. Sehingga permohonan dapat ditindaklanjuti oleh pihak KPP Pratama. Hambatan ini kerap terjadi dalam proses pelaksanaan permohonan NE yang dilakukan oleh UMKM di KPP Pratama.

2. Pihak Wajib Pajak Pemilik Usaha Cafe

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa pihak Pemilik Usaha Café yang dijadikan sampel, ditemukan beberapa gambaran penerapan NE di Sumatera Barat. Penerapan NE pada sudut pandang dari pihak mereka, umumnya berkaitan dengan ketidak tahuan mengenai NE. Ketidak tahuan mengenai kebijakan NE ini, didasari atas 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang pemberlakuan PPh bagi Wajib Pajak Penghasilan; dan
- b. Kurangnya pengetahuan mengenai NE.

Berdasarkan kedua problematika di atas, maka KPP Pratama senantiasa mengencangkan informasi perpajakan melalui media sosial berupa *instagram*, *tiktok*, dan lainnya. Upaya ini dilakukan demi meningkatkan literasi pajak, yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Mayoritas pelaku pemilik usaha cafe mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan peraturan yang berlaku akibat minimnya literasi dan pengetahuan pajak. Dengan demikian, apabila pengusaha café telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait kewajiban perpajakan, maka akan mematuhi kebijakan-kebijakan perpajakan lain, salah satu kebijakan NE.

KESIMPULAN

Kedudukan dari Non-Efektif (NE) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dibentuk oleh badan/pejabat pemerintahan. Beschikking ini hadir sebagai produk hukum dari peraturan kebijakan yaitu PMK Nomor. 147/PMK.03/2017 dan Perdirjen Pajak Nomor. Per-04/Pj/2020, yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. NE memberikan akibat hukum sebagai salah satu unsur KTUN, yaitu pembebasan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Mekanisme penetapan status Non-Efektif (NE) pada KPP Pratama terkait landasan hukum dan syarat penetapan status NE telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Perdirjen Pajak Nomor. Per-04/Pj/2020. Dalam hal mekanisme Perdirjen Pajak Nomor. Per-04/Pj/2020 tidak secara konkrit menjelaskan mengenai alur penetapan NE, sehingga ditetapkan dalam Standar Pelayanan Pajak (SOP KPP tiap daerah). Penetapan elektronik belum diaktifkan pada KPP Pratama dan dalam hal NE jabatan tidak sepenuhnya wewenang Kepala KPP, melainkan *Account Representative* (AR) selaku pengawas Wajib Pajak. Pengaktifan kembali NE pelaksanaannya memiliki metode yang sama dengan permohonan NE dan telah sesuai ketentuan dalam Perdirjen Pajak No. Per-04/Pj/2020.

Penerapan Penetapan status Non-Efektif (NE) pada pada Wajib Pajak Pemilih Usaha Cafe belum terlaksana dengan baik. Sebab lebih banyak Wajib Pajak tersebut yang ditetapkan NE nya secara jabatan dibandingkan NE atas permohonan. Lebih lanjut, masih banya Wajib Pajak ini yang tidak mengenal NE , baik dari segi regulasi yang mengatur, syarat, pihak yang menerbitkan, hingga mekanismenya.

REFERENSI

- Adriani, P.J.A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. (1993) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herman. (2015). “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1) 43-54. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5012>.
- HR, Ridwan. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

- Imanuel, Viktor. (2021). “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”. *Jurnal Refleksi Hukum*, 10(1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>
- Kristiaji, Bawono, dkk. (2022). “Policy Note: Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UKM”. *Jurnal DDTC Fiscal Research & Advisory*, 1, 1-20.
- Laporan Direktorat Jenderal Pajak RI Tahun 2023.
- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak RI Tahun 2022.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, Safri, dkk. (2005). *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Nugraha. (2005). *Teknik Sampling*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal
- Standar Pelayanan Perpajakan KPP Pratama Padang Dua.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Wawancara dengan Dedy Chandra selaku pejabat fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Padang Dua.
- Wawancara dengan Ibu Niari selaku pejabat fungsional Penyuluh Pajak pada KPP Pratama Padang Dua.
- Wawancara dengan Ibu Retno Nilam Sari selaku pejabat fungsional Penyuluh Pajak pada KPP Pratama Padang Dua.